

## RINGKASAN

Teknologi merupakan faktor terpenting dalam pembangunan, pertumbuhan dan pengembangan industri. Tanpa mengabaikan arti penting berbagai faktor keahlian dan ketampilan, faktor permodalan juga sangat dibutuhkan dalam mengembangkan penemuan di bidang teknologi. Bank sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa, di mana salah satu fungsinya adalah menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit tidak tinggal diam dalam menyikapi masalah permodalan ini.

Pemegang paten yang turut serta dalam pembangunan di bidang industri terikat oleh suatu kewajiban untuk melaksanakan dan/atau penerapkan patennya, baik dalam hal proses maupun produk di bidang teknologi di wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu tidak sedikit biaya yang dibutuhkan olehnya. Pemegang paten dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana ataupun modal melalui kredit perbankan dengan paten sebagai agunan tambahan.

Paten mempunyai nilai ekonomis bagi pemegangnya dan dapat dipindah tangankan kepada pihak lain berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Paten 1997. Dalam sistem hukum benda nasional paten merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh karena itu paten dapat dijadikan sebagai obyek jaminan dalam kredit perbankan.

Lembaga jaminan yang sesuai untuk dibebankan pada patent sebagai obyek jaminan adalah lembaga jaminan fidusia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembebanan, pendaftaran, maupun proses eksekusi paten dilakukan berdasarkan Undang-Undang Fidusia 1999. Apabila suatu saat nasabah debitur dengan paten sebagai jaminan kredit perbankan ingkar janji (*wanprestatie*), maka akan dilakukan jual beli paten berdasarkan proses eksekusi dalam Undang-Undang Fidusia 1999. Eksekusi terhadap paten ini dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada pihak bank selaku kreditor dalam perjanjian kredit perbankan.

## **ABSTRACT**

The emphasizing of the research is to examine the position of patent in relation to banking credit guarantee. First, it will try to identify how patent can be used as a guarantee on banking credit and what is the law considerant. This second problem is related to the process of its execution if the debtor fails to fulfil his or her obligation in banking practice.

This research will give some advice regarding to possibilities of applying patent as a guarantee on banking credit. It is on obligation of patent owners to implement their patent (invention) in the territory of Indonesia. No small amount of funds have to be spent to implement this patent. As monetary institution, bank well responds this problems by giving credit for working capital or investment capital for patent owners to implement their invention. To fulfil the common principle in bank credit, the patent owner could give his patent as a credit guarantee to bank since the patent has an economical value for the owner and can be transferred like this requirement of guarantee object in common.

According to national law object system, patent is a property outcome of human intellectual that can be definided as a registered non tangible moving object. Considering to that matter and with regard of national guarantee law, patent is a guarantee object of bank credit can be borne with fiduciary.

Bearing process, registration and even execution of fiduciary are performed according to Law Number 42 Year 1999 about Fiduciary Rights. The patent transfer in settling deny debtor's loan can be performed by selling the patent, through the auction or direct selling. Patent selling is done using notary sales agreement in line with Law Number 13 Year 1997 about Revision of Law Number 6 Year 1989 about The Patent.

**Key Words : Patent, Object of Fiduciary Rights, Execution**